KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU
Nomor : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/12/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Parepare pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 13/20249170/12/2023 tanggal 08 Desember 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/05/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, antara:

Nama	:	**Akmal Ibrahim, S.Kom,M.M**
NIP	:	198206022014111003
Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di	:	Jl. Amal Bakti No. 08 Kecamatan Soreang Kota Parepare

yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama RI berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1 tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Di Lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak",** dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1. **PT. Delta Buana Konsultan**
2. **CV. Aulifah**

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama	:	**Surya Hadi Wibowo, ST.**
Jabatan	:	Direktur
Berkedudukan di	:	Jl. Perum PP No.5 Wedoro , Waru Sidoarja Jawa Timur

untuk bertindak atas nama **PT.Delta Buana Konsultan KSO CV. Aulifah** berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor **001/KSO/DBK-AC/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;

PPK	Penyedia

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Terpadu** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan meng onfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi **Perecanaan Pembangunan Laboratorium Terpadu** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini .

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratirum Terpadu IAIN Parepare

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar ***Rp. 1.222.000.000,- (Satu Milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah)*** dengan kode akun kegiatan
(2) Kontrak ini dibiayai dari **DIPA IAIN PAREPARE Sumber Dana SBSN Tahun 2024**

PPK	Penyedia

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jatim rekening nomor : 0831005572 atas nama Penyedia : DELTA BUANA KONSULTAN, PT.;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 a. adendum Kontrak (apabila ada);
 b. surat perjanjian;
 c. surat penawaran;
 d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 e. syarat-syarat umum Kontrak;
 f. Kerangka Acuan Kerja;
 g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

PPK	Penyedia

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama **Penyedia** **PT. Delta Buana Konsultan** **KSO** **CV. Aulifah,**	**Untuk dan atas nama** **Pejabat Penandatangan Kontrak** **IAIN Parepare,**
Surya Hadi Wibowo, S.Pd Direktur	**Ir. Farmawati B, ST** Direktris
	Akmal Ibrahim, S.Kom., M.M Pejabat Pembuat Komitmen

PPK	Penyedia

Surat Penawaran

16 November 2023

Kepada Yth:.

Pokmil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi Selatan (SBSN) Tahun Anggaran 2023 Kementerian Agama.

di.

Tempat.

Nomor : 378840170/1/2023/12
Perihal : Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu

Sehubungan dengan pengumuman **Seleksi** dengan **Prakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 04 /20249170/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu** sebesar Rp. 1.224.502.716,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 90 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Data pengalaman perusahaan;a. Pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;b. Pengalaman kerja di lokasi pekerjaan 10 (sepuluh) tahun terakhir;c. Pengalaman manajerial dan fasilitas utama. Dengan ketentuan: a. Pengalaman perusahaan yang telah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi, maka tetap diperhitungkan meskipun tidak disampaikan kembali dalam dokumen penawaran; b. Peserta dapat menyampaikan tambahan pengalaman perusahaan selain dari yang sudah dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi. Tambahan pengalaman perusahaan harus dilampiri dengan bukti kontrak dan bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir. Apabila tidak disertai bukti kontrak dan/atau bukti serah terima pekerjaan/referensi dari pemberi kerja/bukti pembayaran terakhir/bukti potong pajak pembayaran terakhir maka tidak dinilai..
5. Proposal Teknis;a. Pendekatan teknis dan metodologi;b. Rencana kerja; danc. Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli..
6. Kualifikasi tenaga ahli.a. Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan;b. Kontrak/Referensi dari Pengguna jasa;c. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;d. Pindaian (scan) ijazah asli atau legalisir dan sertifikat profesional; dane. Bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap..
7. Daftar Kuantitas dan Harga yang terdiri atas:a. Rekapitulasi penawaran biaya;b. Rincian biaya langsung personil; dan c. Rincian biaya langsung non-personil..
8. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Rincian Penawaran

Kode Tender	20240170
Nama Paket	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
Nama Peserta	PT. DELTA BUANA KONSULTAN

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	PPK					Peserta				
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
BIAYA LANGSUNG PERSONIL		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
A. BIAYA TENAGA AHLI		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
1.Team Leader	OB	2,0	Rp. 32,294,000,00	Rp. 64,588,000,00	11,0	Rp. 71,692,680,00		Rp. 35,166,000,00	Rp. 70,332,000,00	11,0	Rp. 78,117,920,00	
2.Tenaga Ahli Arsitektur	OB	6,0	Rp. 29,161,000,00	Rp. 174,966,000,00	11,0	Rp. 194,212,260,00		Rp. 32,294,000,00	Rp. 193,764,000,00	11,0	Rp. 215,078,040,00	
3. Tenaga Ahli Struktur	OB	6,0	Rp. 29,161,000,00	Rp. 174,966,000,00	11,0	Rp. 194,212,260,00		Rp. 32,294,000,00	Rp. 193,764,000,00	11,0	Rp. 215,078,040,00	
4. Tenaga Ahli Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing	OB	2,0	Rp. 29,161,000,00	Rp. 58,322,000,00	11,0	Rp. 64,737,420,00		Rp. 32,294,000,00	Rp. 64,588,000,00	11,0	Rp. 71,692,680,00	
5. Tenaga Ahli Quantity/Cost Estimator	OB	4,0	Rp. 29,161,000,00	Rp. 116,644,000,00	11,0	Rp. 129,474,840,00		Rp. 32,294,000,00	Rp. 129,176,000,00	11,0	Rp. 143,365,360,00	
6. Tenaga Ahli K3 Konstruksi	OB	2,0	Rp. 29,161,000,00	Rp. 58,322,000,00	11,0	Rp. 64,737,420,00		Rp. 29,161,000,00	Rp. 58,322,000,00	11,0	Rp. 64,737,420,00	
B.BIAYA TENAGA PENDUKUNG /TEKNIS		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
1. Juru Ukur/ Surveyor	OB	6,0	Rp. 11,096,000,00	Rp. 66,576,000,00	11,0	Rp. 73,898,160,00		Rp. 11,134,200,00	Rp. 66,805,200,00	11,0	Rp. 74,153,772,00	
2. Drafter/Juru Gambar	OB	6,0	Rp. 11,809,000,00	Rp. 70,854,000,00	11,0	Rp. 78,647,940,00		Rp. 11,809,000,00	Rp. 70,854,000,00	11,0	Rp. 78,647,940,00	
3. Operator Komputer	OB	4,0	Rp. 6,748,000,00	Rp. 26,992,000,00	11,0	Rp. 29,961,120,00		Rp. 6,748,000,00	Rp. 26,992,000,00	11,0	Rp. 29,961,120,00	
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
1. BIAYA SURVEY PENYELIDIKAN TANAH		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
a. Biaya Survey Lapangan	LS	1,0	Rp. 7,500,000,00	Rp. 7,500,000,00	11,0	Rp. 8,325,000,00		Rp. 5,000,000,00	Rp. 5,000,000,00	11,0	Rp. 5,550,000,00	
b. Biaya Sondir Tanah	TITIK	5,0	Rp. 15,000,000,00	Rp. 75,000,000,00	11,0	Rp. 83,250,000,00		Rp. 8,000,000,00	Rp. 40,000,000,00	11,0	Rp. 44,400,000,00	
c. Biaya Boring Tanah	TITIK	1,0	Rp. 35,000,000,00	Rp. 35,000,000,00	11,0	Rp. 38,850,000,00		Rp. 30,000,000,00	Rp. 30,000,000,00	11,0	Rp. 33,300,000,00	
2. BIAYA KOMUNIKASI	BLN	2,0	Rp. 5,000,000,00	Rp. 10,000,000,00	11,0	Rp. 11,100,000,00		Rp. 5,000,000,00	Rp. 10,000,000,00	11,0	Rp. 11,100,000,00	
3. BIAYA SEWA KENDARAAN RODA 4	BLN	2,0	Rp. 25,000,000,00	Rp. 50,000,000,00	11,0	Rp. 55,500,000,00		Rp. 10,000,000,00	Rp. 20,000,000,00	11,0	Rp. 22,200,000,00	
4. BIAYA		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	

BAHAN DAN PERALATAN												
a. Biaya Habis Pakai dan Alat Tulis Kantor	BLN	2,0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	11,0	Rp. 22.200.000,00		Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 11.100.000,00	
2. Biaya Sewa Alat Ukur	BLN	1,0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,0	Rp. 16.650.000,00		Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
4. BIAYA PRESENTASI /PAPARAN	KALI	3,0	Rp. 4.350.000,00	Rp. 13.050.000,00	11,0	Rp. 14.485.500,00		Rp. 5.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,0	Rp. 16.650.000,00	
4. BIAYA LAPORAN		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	
a. Laporan Pendahuluan	Buku	5,0	Rp. 850.000,00	Rp. 4.250.000,00	11,0	Rp. 4.717.500,00		Rp. 850.000,00	Rp. 4.250.000,00	11,0	Rp. 4.717.500,00	
b. Laporan Perhitungan Struktur	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
c. Laporan Soil Investigation/ Penyelidikan Tanah	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
d. Laporan Antara	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
e. Laporan Final DED	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
f. Gambar DED	Buku	5,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	11,0	Rp. 8.325.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
e. Laporan RKK	Buku	5,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	11,0	Rp. 8.325.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
g. RKS Teknis /Spesifikasi Teknis	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
h. Bill Of Quantity (BOQ)	Buku	5,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
9.Rencana Anggaran Biaya	Buku	5,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	11,0	Rp. 8.325.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
9. Animasi Perencanaan	SIDE	1,0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,0	Rp. 16.650.000,00		Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,0	Rp. 16.650.000,00	
10. Laporan Akhir	Buku	5,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 7.500.000,00	11,0	Rp. 8.325.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 5.550.000,00	
11. Soft Copy Seluruh Dokumen dalam ssd external 1tb Merk Sandisk	Buah	2,0	Rp. 1.700.000,00	Rp. 3.400.000,00	11,0	Rp. 3.774.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 2.220.000,00	
										Produk Dalam Negeri (PDN)		Rp. 1.224.502.715,00
					Total HPS	Rp. 1.258.221.823,00				Total Penawaran		Rp. 1.224.502.715,00

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.

1.8 Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan

(subkontrak).

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain.

1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

1.21 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa

konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia *[untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : "**berikut harga satuannya (mata pembayaran)**"]* dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.

1.25 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.

1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.

1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

1.28 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].*

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan*

PPK	Penyedia

hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meni adakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangn-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
c. dimasukan dalam daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

PPK	Penyedia

6. **Pemisahan**

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

7. **Perpajakan**

Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

8. **Korespondensi**

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

9. **Asal Jasa Konsultansi**

9.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.

9.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.

9.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak.

PPK	Penyedia

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. *Pengabaian*

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

PPK	Penyedia

14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

15.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

15.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

16. Program Mutu

16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.

16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk

perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

16.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

17.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

17.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

17.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

a. program mutu;
 Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi:
 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 2) organisasi kerja Penyedia;
 3) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 4) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 5) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 6) prosedur instruksi kerja; dan
 7) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan (apabila diperlukan).

17.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

18. Mobilisasi Peralatan dan Personil

18.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

18.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan tenaga ahli;
b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
c. menyiapkan peralatan pendukung;

18.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan

PPK	Penyedia

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

19. ***[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan***

19.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*

19.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK].*

20. ***[Perintah*** *Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini].*

21. ***[Akses ke Lokasi Kerja*** *Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.]*

22. **Pemeriksaan Bersama**

22.1 Pemeriksaan Bersama

a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.

22.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan

PPK	Penyedia

a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

22.3 Pemeriksaan Lapangan
a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

PPK	Penyedia

23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

24. Perpanjangan Waktu

24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

24.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

25. Peringatan Dini

25.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK/Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

25.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama

dengan PPK/Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

26. Serah Terima Pekerjaan

26.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

26.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memrlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

26.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

26.4 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

26.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikarenakan denda keterlambatan.

B.3 Adendum

27. Perubahan Kontrak

27.1 Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga

PPK	Penyedia

Satuan dari Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan.

27.2 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

27.3 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

27.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

28. Perubahan Lingkup Pekerjaan

28.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :*
a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
1) *menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;*
2) *mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
3) *mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;*
4) *melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*
b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK

PPK	Penyedia

secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

d. *Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.*
e. *Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.]*

28.2 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum dan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan.]*

29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

29.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*

a. *pekerjaan tambah;*
b. *perubahan ruang lingkup pekerjaan;*
c. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
d. *masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau*
e. *keadaan kahar.]*

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksaaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

a. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
b. *masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau*
c. *keadaan kahar.]*

29.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

29.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu

pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

29.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.

29.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

30. Keadaan Kahar

30.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

30.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. bencana sosial;
d. pemogokan;
e. kebakaran; dan/atau
f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

30.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

30.5 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

30.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat

kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;;
g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
h. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.

43.5 jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

43.6 ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

43.7 perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

43.8 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

43.9 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

43.10 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

PPK	Penyedia

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

43.11 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

44. Laporan Hasil Pekerjaan

44.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.

44.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.

44.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.

44.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.

44.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.

44.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).

44.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.

44.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.

44.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah

PPK	Penyedia

mendapatkan persetujuan PPK.

44.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

44.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

45. Penghentian Kontrak

45.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

45.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

45.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

45.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

45.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK

46. Pemutusan Kontrak

46.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

46.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak;

46.3 Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

PPK	Penyedia

46.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

47.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan;
g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
h. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

PPK	Penyedia

47.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
b. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaiakn pekerjaan);
c. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan
d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

47.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

48.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

48.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

49. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

50. Hak dan Kewajiban

50.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan

PPK	Penyedia

Penyedia

pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
g. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
h. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

50.2 melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.

50.3 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount)* atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.

50.4 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun

PPK	Penyedia

mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

50.5 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.

50.6 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

50.7 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.

50.8 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

50.9 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen

PPK	Penyedia

dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

50.10 Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

50.11 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.

51. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

52. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

53. Layanan Tambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

54. Penangguhan dan Resiko

54.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta

PPK	Penyedia

instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

54.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

54.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

54.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

55. *[Perlindungan Tenaga Kerja*

a. *Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;*

PPK	Penyedia

c. *Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;*

d. *Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hokum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]*

56. *[Pemeliharaan Lingkungan* *Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]*

57. Asuransi

57.1 Pihak penyedia mengasuransikan:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;

c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.

57.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

58. *[Penyedia Lain* *Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja (apabila ada)].*

59. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

60. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau

PPK	Penyedia

cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan Kewajiban PPK

PPK Memiliki hak dan kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. membayar uang muka (apabila diberikan);
f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

62. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

63. Peristiwa Kompensasi

63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/

penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan nwaktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

PPK	Penyedia

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

64. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

F. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

65. Itikad Baik

65.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

65.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

65.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Perdamaian

66.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

66.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67. Lembaga Pemutus

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian

PPK	Penyedia

Sengketa

perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

a. arbitrase,
b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPK	Penyedia

Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

30.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

30.8 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

31. Bukan Cidera Janji

31.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

PPK	Penyedia

C. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

32. Jaminan

Jaminan Uang Muka :

32.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.

32.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.

32.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

32.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

32.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

33. Pembayaran

33.1 Uang Muka :

a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.

b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak;

c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan sebesar:
 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.

d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarannya ditetapkan dalam SSKK.

PPK	Penyedia

e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
g. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan(*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;

h. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
i. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

33.2 Prestasi pekerjaan
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2) pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem *termin* atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
 3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
 5) pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

PPK	Penyedia

33.3 Pembayaran tekahir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

33.4 PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

33.5 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

34. Penanguhan Pembayaran

34.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai denga waktu yang telah ditetapkan.

34.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

34.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

34.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

35. Harga

35.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.

35.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

PPK	Penyedia

35.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

35.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

36. ***[Hari Kerja***

36.1 *Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.*

36.2 *Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.]*

37. Perhitungan Akhir

37.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

37.2 *[sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]*

38. ***[Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]***

38.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

38.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*

38.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak*

PPK	Penyedia

Harga Satuan atau Kontrak Gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada Dokumen Pengdaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan SSKK.

38.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

38.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*

38.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal jasa tersebut.*

38.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*

38.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*

38.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

$Hn = Ho\ (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)$

Hn = *Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*

Ho = *Harga Satuan pada saat harga penawaran;*

a = *Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;*
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b, c, d = *Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;*
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

PPK	Penyedia

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

38.10 *Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.*

38.11 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

38.12 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

38.13 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

38.14 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

38.15 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]*

PPK	Penyedia

39. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia

39.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

39.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.

39.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

40. Personil Konsultan dan Subkonsultan

40.1 Umum

a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 2) berkelakuan tidak baik; atau
 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

 maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

PPK	Penyedia

40.2 Personil Inti

a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

40.3 Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

40.4 Waktu kerja dan lembur

a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK;
b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

41. Perubahan Personil

41.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (*time based*), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga

ahli yang menggantikan.

3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

41.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK

a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

42. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

42.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran.

42.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.

42.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

42.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

PPK	Penyedia

43. Denda dan Ganti Rugi

43.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/ *wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.

43.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
3) Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

43.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

43.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
b. keterlambatan penerbitan SPP;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/

PPK	Penyedia

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:
Nama : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No.8 Soreang Kota Parepare**
Website : **iainpare.ac.id**
Telepon : **(0421)21307**
Faksimili : **(0421)24404**
e-mail : mail.iainpare.ac.id

Penyedia:
Nama : **PT. Delta Buana Konsultan KSO CV. Aulifah**
Alamat : **Jl.Perum PP No.5 Wedoro, Waru Sidoarjo Jawa Timur**
Website : -
Telepon : **031- 8668830**
Faksimili : **031- 8668830**
e-mail : _____

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : Akmal Ibrahim, S.Kom, M.M

Untuk Penyedia : Surya Hadi Wibowo, ST.
Ir.Fatmawati B, ST

Pengawas Pekerjaan :

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak:
(3 Januari 2024 – 2 Maret 2024)

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama: **60 (Enam Puluh) hari kalender**

E. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: **Termin**
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: **Kontrak Tahun Tunggal**
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: **SBSN-PBS Tahun Anggaran 2024**
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: **Kontrak Lumpsum**

F. Tindakan penyedia yang mensyaratkan

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: **Akses ke lokasi pekerjaan saat melakukan sondir/pengukuran dan Pengujian Tanah.**

PPK	Penyedia

persetujuan PPK

G.	**Pelaporan**	Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: 1. **Laporan Pendahuluan diserahkan pada akhir minggu kedua dari bulan pertama;** 2. **Laporan Antara diserahkan pada akhir minggu keempat dari bulan pertama** 3. **Laporan Akhir diserahkan pada akhir minggu keempat dari bulan kedua atau akhir masa pelaksanaan perencanaan.**
H.	**Serah Terima Laporan Akhir**	Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konsultansi: **(YA/~~TIDAK~~)**
I.	**Pembatasan Penggunaan Dokumen**	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. **dipergunakan untuk kepentingan pengurusan perizinan dan/atau sertifikasi dalam rangka pembangunan Laboratorium Terpadu; dan** 2. **dipergunakan untuk kepentingan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pembangunan Laboratorium Terpadu.**
J.	**Tanggung Jawab Profesi**	Umur konstruksi bangunan direncanakan : **40 (empat puluh) tahun**
K.	**Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas**	PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa : 1. **Akses keluar masuk ke lokasi pekerjaan;** 2. **Akses penggunaan sumber daya yag tersedia di lokasi pekerjaan, seperti: air bersih dan listrik;** 3. **Menempatkan personil yang berwenang untuk mendampingi kegiatan perencanaan jika diperlukan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan struktural.**
L.	**Sumber Dana**	Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari **SBSN-PBS Tahun Anggaran 2024**
M.	**Pembayaran Uang Muka**	1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka **(TIDAK)**
N.	**Pembayaran Prestasi**	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Termin.**

PPK	Penyedia

Pekerjaan

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. **Termin 1 55% : Pembayaran 55%** dari nilai kontrak jika progress pekerjaan telah menyelesaikan konsepsi rancangan (10%), tahapan pra rancangan (20%), tahapan pengembangan rancangan (25%) ditandai dengan Berita Kemajauan Hasil hasil pekerjaan;
 b. **Termin 2 80%: Pembayaran 25 %** dari nilai kontrak jika progress pelaksanaan pekerjaan telah menyelesaikan tahapan rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail, dan penyusunan Tencana Kerja dan Syarat (RKS)serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan, ditandai dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Perencanaan konstruksi.
 c. **Termin 3 100% : Pembayaran 20%** dari nilai kontrak Jika tahapan pelelangan peneyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan tahapan pengawasan berkala telah selesai.
3. Mata uang pembayaran : **Rupiah**

O. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (empat belas) hari kalender** terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

P. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 a. **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;**
 b. **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.**
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 a. **Faktur Pajak;**
 b. **Surat Setoran Pajak (SSP);**
 c. **Referensi Bank; dan**
 d. **NPWP.**

Q. Penyesuaian Biaya

Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh **Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).**

R. Denda dan Ganti Rugi

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah : 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

PPK	Penyedia

dengan cara: **penyedia menyetorkan ke kas negara**

4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : **PPK menyetorkan ke rekening penyedia**

5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : **30 (tiga puluh) hari kalender**

6. Besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah $^{1}/_{1000}$ (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.

S. Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: **tidak ada**

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi **membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.**

U. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

layanan sengketa kontrak yaitu Layanan penyelesaian sengketa kontrak LKPP

PPK	Penyedia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : In.39/KU.00.2/PPK-SBSN/05/1/2024 Parepare, 2 Januari 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. DELTA BUANA KONSULTAN
di Sidoarjo (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 378840170 tanggal 16 November 2023 perihal Nomor : 378840170/1/2023/11 Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu. dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja Pokmil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi Selatan (SBSN) Tahun Anggaran 2023 UKPBJ UKPBJ KEMENAG sebesar Rp. 1.222.005.216,00 (semiliar dua ratus dua puluh dua juta lima ribu dua ratus enam belas) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pokmil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi Selatan (SBSN) Tahun Anggaran 2023 UKPBJ UKPBJ KEMENAG .

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan eyaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja IAIN
PAREPARE 307381
Pejabat Penandatangan Kontrak

Akmal Ibrahim, S.Kom., MM.
Fungsional Analisis keuangan APBN
NIP. 198206022014111003

Tembusan Yth.:

1. Inspektorat Jenderal kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kepala UKPBJ Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Rektor IAIN Parepare selaku Kuasa Pengguna Anggaran
4. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) UKPBJ Kementerian Agama Republik Indonesia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100,website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia
Nomor: In.39/KU.00.2/PPK/02 /1/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilaksanakan Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk paket pekerjaan:

Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare TA. 2023
Lokasi Pekerjaan : Jl. Amal Bhakti No.08 Kecamatan Soreang Kota Parepare
Sumber Dana : APBN SBSN Tahun Anggaran 2024.

A. Pemenang Tender:

Nama Penyedia : PT. Delta Buana Konsultan
NPWP : 95.197.868.3-643.000
Alamat : JL. Perum PP No. 5 Wedoro, Waru
Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 1.222.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

B. Peserta Rapat:

I. Nama : Akmal Ibrahim, S.Kom,.M.M.
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 6 Kecamatan Soreang Kota Parepare

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama IAIN Parepare;

II. Nama : Suryo Hadi Wibowo, S.T.
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Perum PP No. 5 Wedoro, Waru

selanjutnya disebut sebagai Penyedia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Delta Buana Konsultan.

C. Hasil Reviu Pemilihan Penyedia sebagai berikut:

No.	Uraian Reviu	Hasil Reviu
1	Reviu Hasil Pemilihan Penyedia	Proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Reviu Kesiapan Penyedia: a. Keberlakuan Data Isian kualifikasi	Ijin/Legalitas masih berlaku
	b. Usulan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung	Sertifikat masih berlaku, Personil siap bertugas pada lokasi pekerjaan

D. Kesimpulan Hasil Reviu:

Berdasarkan hasil reviu poin C., maka PPK memutuskan untuk ***menerima*** hasil pemilihan Penyedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

untuk dan atas nama
IAIN Parepare,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Akmal Ibrahim, S.Kom,M.M.
NIP. 198206022014111003

untuk dan atas nama
Penyedia,
PT. Delta Buana Konsultan,

Suryo Hadi Wibowo, S.T
Direktur

SURAT PERJANJIAN
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
No. 001/KSO/DBK-AC/10/2023

Sehubungan dengan seleksi pekerjaan **"Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare TA. 2024"** pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama, maka kami:

1. **PT. DELTA BUANA KONSULTAN**
2. **CV. AULIFAH**

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama – sama :
 a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah **"PT. DELTA BUANA KONSULTAN KSO CV. AULIFAH".**
 b. Menunjuk **PT. DELTA BUANA KONSULTAN** sebagai perusahaan utama (leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama – sama atau masing – masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal *(sharing)* setiap perusahaan dalam KSO adalah:
 PT. DELTA BUANA KONSULTAN sebesar **55%** (*lima puluh lima persen*)
 CV. AULIFAH sebesar **45%** (*empat puluh lima persen*)

3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat dan lain-lain.

6. Dalam pelaksanaan seleksi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Surya Hadi Wibowo, ST** dalam kedudukannya sebagai **Direktur PT. DELTA BUANA KONSULTAN** berdasarkan perjanjian ini.

8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di **Sidoarjo** pada hari **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06-10-2023).

PT. DELTA BUANA KONSULTAN	**CV. AULIFAH**
	
Surya Hadi Wibowo, S.T. Direktur	**Farmawati, ST** Direktris

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Hadi Wibowo, S.T.**
 No. Identitas : 3578082905690005
 Jabatan : Direktur
 Bertindak untuk dan atas nama : **PT. DELTA BUANA KONSULTAN**

2. Nama : **Farmawati, ST**
 No. Identitas : 7371126511760006
 Jabatan : Direktris
 Bertindak untuk dan atas nama : **CV. AULIFAH**

dalam rangka pengadaan **"Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare TA. 2024"** pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sidoarjo, 6 Oktober 2023

PT. DELTA BUANA KONSULTAN	CV. AULIFAH
Surya Hadi Wibowo, S.T.	Farmawati, ST
Direktur	Direktris

SURAT PERJANJIAN
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
No. 001/KSO/DBK-AC/10/2023

Sehubungan dengan seleksi pekerjaan **"Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare TA. 2024"** pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi UKPBJ Kementerian Agama, maka kami:

1. **PT. DELTA BUANA KONSULTAN**
2. **CV. AULIFAH**

bermaksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama – sama :
 a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah **"PT. DELTA BUANA KONSULTAN KSO CV. AULIFAH".**
 b. Menunjuk **PT. DELTA BUANA KONSULTAN** sebagai perusahaan utama (leadfirm KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama – sama atau masing – masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal *(sharing)* setiap perusahaan dalam KSO adalah:

PT. DELTA BUANA KONSULTAN	sebesar **55%** (*lima puluh lima persen*)
CV. AULIFAH	sebesar **45%** (*empat puluh lima persen*)

3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.

4. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat dan lain-lain.

6. Dalam pelaksanaan seleksi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Surya Hadi Wibowo, ST** dalam kedudukannya sebagai **Direktur PT. DELTA BUANA KONSULTAN** berdasarkan perjanjian ini.

8. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di **Sidoarjo** pada hari **Jum'at** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06-10-2023).

PT. DELTA BUANA KONSULTAN	**CV. AULIFAH**
	
Surya Hadi Wibowo, S.T. Direktur	**Farmawati, ST** Direktris

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Ext. 415-413
Website : wwww.kemenag.go.id; lpse.kemenag.go.id

LAPORAN HASIL PEMILIHAN

Nomor : 14/20249170/12/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

PENGADAAN
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
(SELEKSI, PRAKUALIFIKASI, DUA FILE, SISTEM KUALITAS DAN BIAYA)

PAKET PEKERJAAN	:	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU IAIN PAREPARE
TAHUN ANGGARAN	:	2024
LOKASI	:	KOTA PAREPARE
NILAI HPS	:	Rp.1.268.221.600,-
SUMBER DANA	:	APBN/SBSN

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KONSTRUKSI
UKPBJ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Ext. 415-413
Website : wwww.kemenag.go.id; lpse.kemenag.go.id

15 Desember 2023

Nomor : 14/20249170/12/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : *Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Parepare TA. 2024*

Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
IAIN Parepare TA. 2024
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 13/20249170/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 paket Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedunng Laboratrium Terpadu IAIN Parepare TA. 2024, maka Pokja Pemilihan menyatakan seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Pokja Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan (terlampir) sebagai dasar Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyadia Barang/Jasa (SPPBJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Pokja Pemilihan Seleksi
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
IAIN Parepare
Tahun Anggaran 2024,

ttd

Tembusan Yth. :
1. APIP Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI di Jakarta;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642, 3811654, 3811658, 3811779, 3812216 Ext. 415-413
Website : wwww.kemenag.go.id; lpse.kemenag.go.id

BERITA ACARA
PENETAPAN PEMENANG
Nomor : 13/20249170/12/2023

Satuan Kerja	:	**Institut Agama Islam Negeri Parepare**
Nama Paket Pekerjaan	:	**Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu**
Lokasi	:	**Kota Parepare**
Sumber Dana	:	**APBN/SBSN**
Tahun Angggaran	:	**2024**
Nilai HPS	:	**Rp.1.268.221.600,-**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini Pokja Pemilihan Tender Jasa Konsultansi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Agama RI No. 853 Tahun 2023, menetapkan:

PEMENANG :

Nama Perusahaan	:	**PT. DELTA BUANA KONSULTAN**
Alamat Penyedia	:	Jl. Perum PP No. 5 Wedoro, Waru
NPWP	:	95.197.868.3-643.000
Nilai Penawaran terkoreksi	:	**Rp.1.224.502.716** ***(Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)***
Nilai Penawaran ternegosiasi	:	**Rp.1.222.005.216** ***(Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah)***

Demkian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Seleksi
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
IAIN Parepare
Tahun Anggaran 2024,

ttd

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU

Nomor : 12/20249170/12/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Surabaya, terhadap PT. DELTA BUANA KONSULTAN untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :20249170
Nama Tender :Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu

1. **Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:**
 Tidak ada negosiasi teknis
2. **Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:**
 PT. DELTA BUANA KONSULTAN
 1. Nilai Total HPS: *Rp. 1.268.221.620,00*
 2. Nilai Penawaran: *Rp. 1.224.502.716,00 (96.55 %)*
 3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 1.224.502.716,00 (96.55 %)*
 4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 1.222.005.216,00 (96.36 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Agama

ttd,

Pokmil Seleksi Jasa Konsultansi
Perencanaan Pembangunan Gedung
Laboratorium Terpadu Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare
Sulawesi Selatan (SBSN) Tahun
Anggaran 2023

Berita Acara Hasil Pemilihan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU

Nomor : 11/20249170/12/2023

Pada hari ini, 1 Desember 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	20249170
Nama Tender	:	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.268.221.620,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 49 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. DELTA BUANA KONSULTAN
2	PT. ANTARIKSA GLOBALINDO
3	CV. Rafa Azka Konsultan
4	PT. INTENSIF KONSULTAN PEMBANGUNAN
5	PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA
6	CV. ARNINDO ESTETIKA KONSULTAN
7	PT Galuh Manunggal Perkasa
8	TEXTURE KONSULTAN
9	PAGALA NUSANTARA
10	PANCAUTAMA_CV
11	CV. FIRMA KONSULTAN
12	PT. FAIS KARYA KONSULTAN
13	CV. ARYA ANUGRAH
14	CV ORCHID MARENNU ENGINEERING
15	PT.Angelia Oerip Mandiri
16	PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA
17	PT. ARCHIMEDIA Consultans
18	PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA
19	PT. GAPSSARY MITRA KREASI
20	CV. DUTA KONSTRUKSI
21	IKBATEK KOSONG EMPAT

22	PT. BANYUMILI DESAIN KONSULTAN
23	PT SELARAS CIPTA MAGNAKONSULTAN
24	CV. AGUNG WIRATAMA
25	PT. Perancang Adhinusa
26	PT Jakarta Konsultindo
27	PT. ROYAL INTI MAHIRO
28	CV. ART LIXAL
29	PT. CIPTA MULTI KREASI
30	PT. NUANSA CITRAMANDIRI
31	CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN
32	PT. ARIA GRAHA
33	PT. ARPHALA WIRATAMA CONSULTANT
34	PT. DANA consultant
35	ARIHTA TEKNIK PERSADA JAKARTA
36	PT. CITRA RANCANG GLOBAL
37	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN
38	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
39	PT. Celebes Pratama Konsultan
40	PT. HELZA CIPTA KONSULTAN
41	PT. HEXA MULIA KONSULTAN
42	PT. CAIXA CONSULTANT
43	PT. Parahyangan Putra Cemerlang
44	PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN
45	PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN
46	PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
47	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
48	Kabelota Pura Konsulindo
49	PT. GUBAHREKA CONSULTANT

2. Dari 49 Peserta yang mendaftar terdapat 21 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

No.	**Nama Peserta**
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
2	PT. DANA consultant
3	PT. NUANSA CITRAMANDIRI
4	PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN

5	PT. DELTA BUANA KONSULTAN
6	ARIHTA TEKNIK PERSADA JAKARTA
7	PT. MARANNU MARAYA MAINDAN
8	PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN
9	PT. ARCHIMEDIA Consultans
10	PT. CIPTA MULTI KREASI
11	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN
12	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
13	PT. GUBAHREKA CONSULTANT
14	Kabelota Pura Konsulindo
15	PT. BANYUMILI DESAIN KONSULTAN
16	PT Jakarta Konsultindo
17	PT. CAIXA CONSULTANT
18	PT. CITRA RANCANG GLOBAL
19	PT. Celebes Pratama Konsultan
20	PT. HEXA MULIA KONSULTAN
21	PT. HELZA CIPTA KONSULTAN

B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. DANA consultant	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
3	PT. NUANSA CITRAMANDIRI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
4	PT AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman perusahaan
5	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Lulus	
6	ARIHTA TEKNIK PERSADA JAKARTA	Lulus	
7	PT. MARANNU MARAYA MAINDAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
8	PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
9	PT. ARCHIMEDIA Consultans	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur

			pengalaman perusahaan
10	PT. CIPTA MULTI KREASI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
11	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	Lulus	
12	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	Lulus	
13	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
14	Kabelota Pura Konsulindo	Lulus	
15	PT. BANYUMILI DESAIN KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman perusahaan
16	PT Jakarta Konsultindo	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman perusahaan
17	PT. CAIXA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan
18	PT. CITRA RANCANG GLOBAL	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman perusahaan
19	PT. Celebes Pratama Konsultan	Lulus	
20	PT. HEXA MULIA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas pengalaman perusahaan
21	PT. HELZA CIPTA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi nilai ambang batas sub unsur pengalaman perusahaan

C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Lulus	
3	ARIHTA TEKNIK PERSADA JAKARTA	Tidak Lulus	Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
4	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
5	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	Tidak Lulus	Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi
6	Kabelota Pura Konsulindo	Lulus	
7	PT. Celebes Pratama Konsultan	Tidak Lulus	Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi

D. Pembukaan Penawaran

Pembukaan Penawaran dari 3 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	
2	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Rp. 1.224.502.716,00
3	ARIHTA TEKNIK PERSADA JAKARTA	
4	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	
5	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	
6	Kabelota Pura Konsulindo	
7	PT. Celebes Pratama Konsultan	

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Lulus	
3	Kabelota Pura Konsulindo	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas nilai unsur Pengalaman Perusahaan;
2	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Lulus	
3	Kabelota Pura Konsulindo	Tidak Lulus	Tidak memenuhi ambang batas nilai unsur Pengalaman Perusahaan dan Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli;

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)			Tidak Dievaluasi	
2	PT. DELTA BUANA KONSULTAN	Rp. 1.224.502.716,00	Rp. 1.224.502.716,00	Lulus	
3	Kabelota Pura Konsulindo			Tidak Dievaluasi	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Agama

ttd,

Pokmil Seleksi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi Selatan (SBSN) Tahun Anggaran 2023